

## **Peran PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial dalam Penanggulangan Gepeng di Kabupaten Jember**

Malikal Balqis Salsabila<sup>1</sup>, Agus Suharsono<sup>2</sup>, Abul Haris Suryo Negoro<sup>3</sup>  
*suharsono.fisip@unej.ac.id*

### **Abstract**

*Scatter is a problem that is familiar to people who are economically squeezed due to limited employment opportunities, less profitable natural resources and weak human resources that occur in urban and rural areas. Homeless beggars usually live under bridges, train stations, and build illegal huts on river banks. This is quite disturbing to the community because it causes environmental pollution and creates environmental safety problems for the community. The object of this research is the Jember Social Service Office. The aim of this research is to describe the role of the PMKS Women and Disabled sector in overcoming homeless beggars, as well as to determine the supporting and inhibiting factors for the PMKS Women and Disabled sector in tackling Homeless Beggars. The results of this research show that the PMKS Division for Women and Disabled Persons at the Jember Social Service has carried out its role as a motivator by approaching it both spiritually and physically, providing guidance, enthusiasm and motivation so that homeless people and beggars can live independently and more decently.*

**Keywords:** *Social Service, Homeless, Beggars, PMKS Women and Disabled*

### **Abstrak**

Gepeng menjadi masalah yang akrab dengan masyarakat yang terhimpit ekonomi akibat sempitnya lapangan kerja, sumber daya alam yang kurang menguntungkan dan lemahnya sumber daya manusia yang terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Gelandangan pengemis biasanya memiliki tempat tinggal di kolong jembatan, stasiun kereta api, dan membangun gubuk liar di tepi sungai, hal ini cukup mengganggu masyarakat karena menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan masalah keamanan lingkungan masyarakat. Objek penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran bidang PMKS Perempuan dan Difabel dalam mengatasi gelandangan pengemis, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bidang PMKS Perempuan dan Difabel dalam menanggulangi Gelandangan Pengemis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember sudah menjalankan perannya sebagai motivator dengan cara melakukan pendekatan baik secara rohani maupun jasmani, memberikan pembinaan, semangat, dan motivasi agar para gelandangan dan pengemis dapat hidup secara mandiri dan lebih layak.

**Kata Kunci:** Dinas Sosial, Gelandangan, Pengemis, PMKS Perempuan dan Difabel

---


<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember

## 1. Pendahuluan

Indonesia saat ini masih menjadi negara berkembang dan terpadat di dunia yang menduduki nomor empat sebagai jumlah penduduk terbanyak (ilmugeografi.com, 2017). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022. Jumlah tersebut bertambah 1,48 juta jiwa (0,54%) dibanding posisi Desember 2021. Jumlah tersebut juga bertambah 3,13 juta jiwa (1,15%) bila dibandingkan posisi Juni tahun sebelumnya. Perkembangan sosial yang terjadi begitu cepat dalam masyarakat akan memberikan dampak diberbagai sektor, seperti ekonomi, moralitas dan psikologis masyarakat, sehingga hal tersebut mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.

Kabupaten Jember menjadi salah satu kabupaten yang belum terhindarkan dari masalah kemiskinan. Berikut ini adalah data tentang jumlah masyarakat yang tergolong miskin di Kabupaten Jember.

**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Jember (Ribu Jiwa)**



**Gambar 1.** Data Penduduk Miskin

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Jember pada Tahun 2022 232,73 ribu jiwa. Jumlah ini masih sangat tinggi, sehingga hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Jember, hal tersebut menyebabkan timbulnya gelandangan pengemis dan disabilitas.

Gelandangan adalah orang - orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang - orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta - minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980).

Berdasarkan UU No.8 tahun 2016, Disabilitas Fisik adalah individu yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak. Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam mengatasi penyakit sosial yang ada di kabupaten jember melalui Dinas Sosial. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Peranan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) bahwa dinas sosial memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di daerah Bidang Sosial, maka fungsi dan peran Dinas Sosial adalah sebagai Intansi pemerintah yang memfasilitasi pembangunan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Jember

mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi kesejahteraan sosial.

Pemerintah menginginkan target maksimal dalam kesejahteraan sosial. Target yang diinginkan merupakan mutu serta kualitas hidup masyarakat, yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan target tersebut yakni tidak hanya digunakan dengan skill dan kemampuan, melainkan juga kepribadian, kemampuan dan integritas untuk memahami masalah serta tantangan yang akan dihadapi.

Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi bidang PMKS Perempuan dan Difabel, Bapak Aziz memberikan informasi bahwa terdapat 35 orang Gelandangan Pengemis per Oktober tahun 2022, sedangkan Bapak Indro selaku Ketua Bidang PMKS Perempuan dan Difabel memberikan informasi bahwa di Kabupaten Jember terdapat 14.737 orang sampai dengan tahun 2021. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten jember dalam mengatasi gelandangan pengemis dan penyandang disabilitas yang dimana angka keberadaannya masih sangat tinggi.

Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah harus melakukan tindakan nyata terhadap permasalahan gelandangan pengemis dan disabilitas. Pihak bidang sosial melakukan Program Kegiatan salah satunya berupa bantuan sosial kepada gelandangan pengemis dan disabilitas, tentunya sebagai lembaga yang menangani hal ini terdapat kendala terutama permasalahan pasca covid. Dinas Sosial dituntut untuk tetap profesional sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dalam pemberdayaan penyakit sosial terutama gelandangan pengemis dan disabilitas. Menariknya, Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah yang harus tetap memberikan pelayanan yang konsisten. hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial “ dan juga hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) bahwa “Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Kebijakan program dalam bentuk kegiatan ini akan menentukan pengentasan terhadap gelandangan pengemis dan rehabilitasi sosial. Pemerintah melakukan segala upaya untuk mengentaskan permasalahan dan penyakit sosial yang terjadi. Dengan demikian peneliti meneliti Peran Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Disabilitas di Kabupaten Jember.

### **Administrasi Publik**

Disiplin administrasi publik ini pada hakikatnya adalah suatu disiplin ilmu yang menanggapi masalah-masalah masyarakat (*public affairs*), dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

### **Organisasi dan Manajemen**

Organisasi menurut Siagian (2003) disebutkan sebagai proses interaksi antara orang-orang di dalam organisasi yakni organisasi sebagai proses menimbulkan dua jenis hubungan didalam organisasi yaitu hubungan formal yang menimbulkan organisasi formal dan hubungan informal yang menimbulkan organisasi informal. Dengan demikian, makna organisasi dipandang dari segi proses dapat menimbulkan dinamika organisasi. Siagian (2008) menyebutkan sebagai berikut: Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat atasan dan bawahan.

### **Pengertian Peran**

Menurut Sedarmayanti (2012:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang. Peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Selain itu, peran yang berbeda juga terlihat dari tingkah laku yang berbeda juga.

### **Dinas Sosial**

Menurut Perbup Jember No. 126 Tahun 2021 “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember” bahwa pada bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2; (1) Dinas merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Sosial, (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial, (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial; b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial; d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan e. pelaksanaan fungsi lain diberikan Bupati sesuai tupoksi.

### **Gelandangan**

Gepeng adalah singkatan kata dari istilah gelandangan dan pengemis, kedua tersebut merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta - minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980). Gelandangan termasuk golongan yang

mempunyai kedudukan lebih terhormat daripada pengemis. Selain itu, gelandangan biasanya memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Sedangkan pengemis hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan mereka golongan yang mempunyai tempat tinggal yang tetap. Pengertian gelandangan tersebut memberikan pengertian bahwa mereka termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat daripada pengemis.


### **Pengemis**

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai carad an alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980). Paulus (2010:1) menyatakan bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Weinberg menggambarkan bagaimana pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif.

### **Konsep Disabilitas**

Disabilitas merupakan suatu istilah baru untuk mengganti istilah penyandang cacat. Kata “Cacat” dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu : (1) kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak (kurang) sempurna.

### **Kerangka Konsep**



**Gambar 2.** Kerangka Konsep

## 2. Metodologi

Metode merupakan sebuah cara, petunjuk, maupun pedoman sehingga bersifat efektif (Kaelan, 2012:7). Sebelum terjun ke lapangan memerlukan alat dan teknik dalam mengumpulkan dan mengelola permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun metode penelitian menurut Kaelan (2012:254) adalah terkait objek apa yang akan diteliti dan menggunakan teknik atau cara apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Pendekatan Penelitian
- b. Tempat dan Waktu Penelitian
- c. Fokus Penelitian
- d. Penentuan Informan Penelitian
- e. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data
- f. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
- g. Data dan Sumber Data
- h. Teknik Analisis Data

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2019) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Dapat disimpulkan penelitian kualitatif deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan yang diteliti dengan menganalisis dan menghasilkan kalimat yang mendalam, rinci, dan lengkap terkait situasi atau keadaan yang sebenarnya atau nyata.

### Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan dua faktor yang penting dan juga harus diperhatikan, karena tempat dan waktu penelitian adalah objek yang nantinya akan mempengaruhi proses dan hasil dari penelitian. Terkait hal tersebut, lokasi utama penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember dan di Liposos Jember yang bertepatan pada Jalan Tawes No. 306 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Jangka waktu penelitian dapat berlangsung lama maupun pendek jika ditemukan sesuatu dan datanya telah jenuh, sehingga lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data, tujuan penelitian, *interest*, cakupan penelitian serta bagaimana peneliti mengatur waktu yang digunakan (Sugiono, 2017:37). Waktu penelitian dalam penelitian ini dimulai pada bulan Mei sampai Juli 2023.

### Objek dan Fokus Penelitian

Pembahasan dalam penelitian perlu di jelaskan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang terjadi dan jangan sampai menyimpang dari permasalahan tersebut. Fokus penelitian ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari penyimpangan dalam pengumpulan data.

### **Penentuan Informan Penelitian**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data tertentu dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama lama menjadi besar (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini peneliti memilih informan dengan menggunakan cara *purposive* dan *snowball sampling* untuk mendapatkan data atau informasi tentang Peran Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dalam Penanggulangan Gepeng Di Kabupaten Jember.

### **Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Bungin, 2013:129). Instrumen dalam penelitian yaitu sebagai berikut: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi.

### **Keabsahan Data**

Triangulasi dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan susunan kenyataan yang ada di dalam suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian. Dengan kata lain, peneliti dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2017:332) sebagai berikut:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

Triangulasi termasuk teknik yang digunakan untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sementara Sugiyono (2017:370) membagi triangulasi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari sumber data melalui beberapa sumber. Selanjutnya data akan dideskripsikan dan dikategorikan persamaan serta perbedaannya.

- b. Triangulasi Teknik


Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

### c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan wawancara dan observasi atau dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian mengenai Peran PMKS Perempuan dan Difabel dalam Penanggulangan Gepeng di kabupaten Jember menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek kebenaran mengenai data yang telah diperoleh dari berbagai informan yang berkaitan dengan Peran PMKS Perempuan dan Difabel dalam Penanggulangan Gepeng di kabupaten Jember, serta dikategori kasesuai dengan persamaan dan perbedaannya. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan untuk mengecek kebenaran mengenai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan Peran PMKS Perempuan dan Difabel dalam Penanggulangan Gepeng di kabupaten Jember, yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil observasi maupun perolehan dokumentasi di lapangan.

### Analisis Data

Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dikemukakan pada buku 'Qualitatif Data Analysis', yang menyatakan terdapat empat rangkaian kegiatan dalam analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi.



**Gambar 3.** Analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

Sumber: Idris dkk., 2019

#### a. Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam teknik penyajian data adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang telah dimiliki, baik yang berasal dari buku atau media cetak lainnya maupun juga hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi (Lestari, 2019:51).

#### Kondensasi Data

Berbeda dari reduksi data, kondensasi data memiliki arti sebagai menyederhanakan, menyeleksi, dan memfokuskan hasil wawancara, dokumen, atau catatan lapangan lainnya. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan dapat mengurangi data, sedangkan kondensasi data dilakukan dengan menyesuaikan seluruh data tanpa dikurangi. Kondensasi data dapat dilakukan melalui: (a) Pemilihan (*selecting*), pemilihan memiliki maksud yaitu peneliti dapat menentukan hubungan atau dimensi yang penting, sehingga data dapat dikumpulkan dan dianalisis, (b) pengerucutan (*focusing*), langkah berikutnya yaitu pengerucutan, yang memiliki arti sebagai memfokuskan data sehingga data yang didapatkan tidak meluas secara umum



dan terdapat pembatasan data berdasar rumusan masalah peneliti, (c) peringkasan (*abstracting*), dalam hal ini dilakukan pembuatan rangkuman yang memuat proses, inti, dan pernyataan-pernyataan, serta (d) penyederhanaan (*simplifying*) dan transformasi data (*transforming*), merupakan tahap mentransformasi dan menyederhanakan data melalui ringkasan, proses seleksi data, dan lainnya (Lestari, 2019:51).

c. Penyajian data (*Data Display*)

Tahap berikutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dapat memberikan kemudahan dalam memahami hal yang terjadi dan kemudahan dalam melakukan kelanjutan perencanaan kerja sesuai pemahaman yang telah dimiliki tersebut. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan sejenis lainnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan yaitu teks naratif. Selain dengan teks bersifat narasi, dapat juga berupa matriks, grafik, dan lain sebagainya. Dengan penyajian data akan membuat data terorganisasikan dan tersusun dalam bentuk hubungan hingga lebih memudahkan pemahaman (Sidiq dan Choiri, 2019:82).

d. Verifikasi (*Verivication/Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir menurut Miles dan Huberman yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dapat berubah apabila ditemukannya bukti-bukti lain yang mendukung pengumpulan data selanjutnya, dengan arti lain kesimpulan awal masih bersifat sementara. Namun kesimpulan awal juga dapat menjadi kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya, apabila bukti yang didapatkan konsisten dan valid pada saat peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan (Sidiq dan Choiri, 2019:84).

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Gambaran Umum Dinas Sosial Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 126 Tahun 2021, fungsi dan peran Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah sebagai Instansi Pemerintah yang memfasilitasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan penyelenggaraan bantuan sosial. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember, secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu melaksanakan pengembangan kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial dan bantuan jaminan sosial melalui 5 (lima) misi yaitu: meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Visi Dinas Sosial Kabupaten Jember ialah “Terselenggaranya pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial secara utuh dan mandiri”, Sedangkan Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Jember ialah mendorong tumbuhnya swadaya sosial dan memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan

sosial, memberikan pelayanan dan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, Menciptakan SDM yang handal untuk menangani permasalahan PMKS, Meningkatkan profesionalisme dan kerjasama dengan *stakeholder*.

### Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Secara detail, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan


Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Perumusan, perencanaan kebijakan, pembinaan teknis dalam rangka pengelolaan usaha kesejahteraan sosial dan perijinan di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Penyelenggaraan usaha preventif, inovatif, rehabilitatif, promotif dan pengembangan kesejahteraan sosial.
- 3) Pelaksanaan koordinatif pengelolaan usaha kesejahteraan secara terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan organisasi sosial.

### Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember.



**Gambar 4.** Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati No126Tahun 2021

Berdasarkan Gambar di atas, dapat diketahui bahwa struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat; 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2). Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Yatim Piatu, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Difabel, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

- f. Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **Gambaran Umum Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember**

#### **a. Tugas dan fungsi Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember**

Pemberian bantuan dan pelayanan sosial bagi Perempuan dan Difabel kebijakan teknis bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial perempuan dan difabel, antara lain : Pelatihan Keterampilan, Bantuan Stimulan, Bantuan Kebutuhan Dasar/Sembako, Alat Kesehatan bagi Disabilitas dan Disabilitas Cacat Berat, Bantuan Jaminan Kesehatan (PBID maupun PBIJKN), dll (Renja,2022). Sedangkan menurut Perbup nomor 126 tahun 2021, Pelaksanaan teknis, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan koordinasi teknis serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial perempuan dan difabel; dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **b. Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial beranggotakan :**

- 1) Kepala Bidang: Drs. Indro Wahjono, M.Si (Pensiun), PLT Muhammad Aziz Fisulton
- 2) Kepala Seksi: Muhammad Aziz Fisulton
- 3) Staf: Haryono, Mohammad Roni Budianto, Nur Kholifah

#### **c. Program Bidang PMKS mengacu pada PERDA Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial berupa:**

- 1) Preventif: upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi, meliputi kegiatan: motivasi; penyuluhan; bimbingan sosial; pemberdayaan masyarakat; persinggahan; peningkatan derajat kesehatan; peningkatan aksesibilitas terhadap PSKS; asistensi sosial; jaminan sosial; kewirausahaan sosial; dan/atau bantuan sosial.
- 2) Kuratif: penjangkauan; identifikasi; seleksi; pemberian motivasi; dan/atau bimbingan sosial. kegiatan berupa, rujukan ke panti sosial; pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan/atau pemberian pelayanan kesehatan
- 3) Rehabilitatif: usaha rehabilitasi pendidikan; bimbingan; pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental; sosial; dan/atau medis. Usaha tersebut melalui panti-panti sosial dapat dilakukan di panti-panti yang ada di Kabupaten dan di luar Kabupaten
- 4) Perlindungan: Usaha melakukan perlindungan dengan advokasi; pendampingan; dan/atau pemindahan tempat tinggal, melalui SKPD dan dapat bekerja sama dengan pihak pihak yang berwenang.
- 5) Penunjang: usaha penyaluran; dan/atau pembinaan lanjutan melalui SKPD dan dapat bekerja sama dengan pihak pihak yang berwenang.
- 6) Usaha Pengembangan: usaha penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau bantuan stimulan, melalui melalui SKPD dan dapat bekerja sama dengan pihak pihak yang berwenang.

#### **d. Kegiatan Bidang PMKS Perempuan dan Difabel meliputi:**

- 1) Mengadakan pendampingan rohani dengan mendatangkan pemuka agama dan psikolog

- 2) Pelatihan Keterampilan
- 3) Pemberian Bantuan Sosial kepada Gepeng dan Difabel
- 4) Bekerja sama dengan Satpol PP terkait dengan razia gepeng
- 5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- 6) Memberikan Himbauan baik melalui poster, banner, serta alat lainnya
- 7) Pemberian alat bantu dengar, kursi roda, tangan dan kaki palsu serta kruk bagi difabel

e. Sasaran Bidang PMKS Perempuan dan Difabel:

- 1) Disabilitas
- 2) Pengemis
- 3) Gelandangan

### **Peran PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember dalam Penanggulangan Gepeng dan Disabilitas di Kabupaten Jember**

a. Gepeng

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis. Gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat normal. Pengemis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

b. Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). Lebih dalam, undang undang tersebut menjelaskan secara rinci tentang macam macam disabilitas, diantaranya A) Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. B) Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. C) Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. D) Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. E) Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang

mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli.

### **Pembahasan**

Menurut Sedarmayanti (2012:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Sedarmayanti (2012:10) berpendapat bahwa pemerintah berperan penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita masyarakat. Secara praksis, Dinas Sosial ialah lembaga yang bertanggung jawab dalam pemerintahan Kabupaten Jember di bidang sosial. Wujud tersebut, merupakan implementasi dari Perbup Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial kabupaten Jember.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas (pertanggungjawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Dalam konteks ini bentuk akuntabilitas ialah Dinas Sosial melakukan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsinya ialah:

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan, pembinaan teknis dalam rangka pengelolaan usaha kesejahteraan sosial dan perijinan di bidang social sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Penyelenggaraan usaha preventif, inovatif, rehabilitatif, promotif dan pengembangan kesejahteraan sosial.
- c. Pelaksanaan koordinatif pengelolaan usaha kesejahteraan secara terpadu dan berkelanjutan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan organisasi sosial.

### **Transparasi**

Transparansi (keterbukaan) karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinas Sosial masih kurang dalam Transparansi, belum ada *website* khusus untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat, melihat Dinas Sosial di kabupaten lain sudah memanfaatkan perkembangan zaman yakni menggunakan *website* salah satunya sebagai pemberian informasi kepada masyarakat. Masyarakat juga perlu paham apa saja program yang telah dijalankan serta bantuan apa yang telah diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan Gelandangan Pengemis.

### **Partisipasi**

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Pemerintahan yang baik juga menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintahan. Dinas Sosial menjalankan program untuk Penyandang Disabilitas, tentunya perlu melakukan kerja sama dengan masyarakat. Kerja sama dengan komunitas masyarakat bertujuan mengembangkan program yang dicapai untuk lebih maksimal. Dinas Sosial bekerja sama dengan komunitas

masyarakat yakni *NPCI (National Paralympic Committee Of Indonesia)*. *NPCI* adalah organisasi pembina atlet penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini sangat bermanfaat dalam memberikan pelatihan dan pembinaan untuk Penyandang Disabilitas yang memiliki potensi dalam mengembangkan dirinya sebagai atlet. Hal ini bertujuan sebagai bentuk keadilan bahwa Penyandang Disabilitas hidup dengan layak.

### Supremasi Hukum

Supremasi Hukum (aturan hukum) ke pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Adapun aturan hukum yang dipakai yakni, Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Perda Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tugas Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Terhadap Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2019.

### Verifikasi Data

**Tabel 1.** Verifikasi Data

No	Indikator	Analisis Hasil Penelitian
1	Peran sebagai Akuntabilitas	Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember sudah menjalankan perannya sebagai Akuntabilitas (pertanggungjawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2	Peran sebagai	Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember menjalankan perannya Transparansi (keterbukaan) karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3	Peran sebagai	Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Dinas Sosial bekerja sama dengan komunitas masyarakat yakni <i>NPCI (National Paralympic Committee Of Indonesia)</i> .
4	Peran Sebagai . Supremasi Hukum (aturan hukum)	Bidang PMKS Perempuan dan Difabel sudah melaksanakan program yang diberikan sesuai dengan landasan hukum yang tercantum. Adapun aturan hukum yang dipakai yakni, Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Perda Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tugas Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Terhadap Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2019.

### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: a) Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember sudah menjalankan perannya sebagai Akuntabilitas (pertanggungjawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas

segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Dalam konteks ini bentuk akuntabilitas adalah Dinas Sosial melakukan tugas dan fungsinya. Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember melakukan berbagai tindakan seperti mengadakan berbagai pendampingan yang berfokus pada pendekatan rohani dengan mendatangkan pemuka agama dan psikolog untuk memberikan arahan mengenai pentingnya menopang perekonomian pribadi tanpa bergantung pada orang lain, dan berbagai bimbingan lainnya. Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember juga memberikan pendampingan untuk memicu kreativitas Penyandang Disabilitas dan para gelandangan pengemis, mengasah keterampilan serta keahlian para pengemis agar dapat hidup layak dan mandiri. Bidang PMKS Perempuan dan Difabel juga memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas. b) Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember menjalankan perannya Transparansi (keterbukaan) karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinas Sosial masih kurang dalam Transparansi, belum ada *website* khusus untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat, melihat Dinas Sosial di kabupaten lain sudah memanfaatkan perkembangan zaman yakni menggunakan *website* salah satunya sebagai pemberian informasi kepada masyarakat. Masyarakat juga perlu paham apa saja program yang telah dijalankan serta bantuan apa yang telah diberikan kepada Penyandang Disabilitas dan Gelandangan Pengemis.

c) Bidang PMKS Perempuan dan Difabel Dinas Sosial Jember Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Pemerintahan yang baik juga menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintahan. Dinas Sosial menjalankan program untuk Penyandang Disabilitas dengan membutuhkan kerja masyarakat bertujuan mengembangkan program yang dicapai untuk lebih maksimal. Dinas Sosial bekerja sama dengan komunitas masyarakat yakni NPCI (*National Paralympic Committee Of Indonesia*). NPCI adalah organisasi pembina atlet penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini bermanfaat dalam memberikan pelatihan dan Penyandang Disabilitas berpotensi dalam mengembangkan dirinya sebagai atlet sebagai bentuk keadilan hidup layak perlu memberi saran sebagai WNI.

d) Bidang PMKS Perempuan dan Difabel sudah melaksanakan program yang diberikan sesuai dengan landasan hukum yang tercantum. Adapun aturan hukum yang dipakai yakni, Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Perda Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tugas Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Terhadap Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2019.

### **Daftar Pustaka**

- Creswell, J. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

- Paulus Tangdilintin, 2010. *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis. Sosiologis)*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Government (Pemerintahan yang baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang.P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siagian, Sondang.P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silahi,U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Editama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suhardono, Edi. 2018. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia.